

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Peran pemerintah dalam menjamin produk halal bagi konsumen Indonesia telah terlihat dari berbagai macam peraturan dan perundang-undangan mengenai pangan dan labelisasi halal. Indonesia sendiri merupakan penduduknya yang mayoritas Islam, tentunya sangat berkepentingan untuk mengetahui halal atau tidaknya pangan yang di beli dan akan dikonsumsinya.
2. Pembentukan BPJPH pada 11 Oktober 2017 sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan sertifikat halal bagi setiap produk yang terdaftar merupakan langkah besar pemerintah untuk melindungi para konsumen terutama konsumen muslim yang ada di Indonesia.
3. BPJPH dengan MUI bekerjasama dalam penerbitan sertifikat halal.
4. BPJPH memiliki kewenangan merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.

1.2 Saran

1. Pemerintah harus dapat lebih tegas dalam penertiban produk yang beredar di Indonesia
2. Memberi sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha yang tidak mentaati prosedur izin edar produknya.
3. Bagi masyarakat terutama masyarakat muslim di Indonesia harus lebih berhati-hati dalam memilih ataupun mengkonsumsi produk pangan
4. Lebih bijak dalam memilih dan mengkonsumsi produk olahan yang beredar di pasaran
5. Menjadi masyarakat yang memiliki pengetahuan luas dan aktif terhadap produk yang dikonsumsi maupun yang beredar di masyarakat.